

Aktivisme Digital dan Penataan Regulasi Hukum Digital

oleh **Hemi Lavour Febrinandez** | Peneliti Bidang Hukum

hemi@theindonesianinstitute.com

The Indonesian Institute, Center for Public Policy
Research



Latar Belakang

Kritik BEM UI ke Presiden Joko Widodo

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik keras Presiden Joko Widodo lewat julukan “*The King of Lip Service*”.

Pengurus BEM UI dipanggil oleh pihak Rektorat UI dan juga mendapatkan serangan digital (*hacking*).

Serangan Digital ke Peneliti ICW

mengalami teror dan peretasan akun media sosial oleh orang tak dikenal. Hal itu terjadi dalam webinar bertajuk “Menyelidiki Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui Pemberhentian 75 Pegawai”.



Catatan SAFEnet, sepanjang tahun 2020 = **147**
serangan siber

Korban = organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis, jurnalis, warga umum, bahkan pemerintah

Larangan dalam melakukan serangan siber :

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“

Serangan siber, merupakan bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi dan gagalnya UU ITE memberikan perlindungan kepada masyarakat di dunia maya. Polisi lambat bertindak dalam kasus peretasan seperti ini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kasus UU ITE lainnya, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik.

The Indonesian Institute (2021)

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana bentuk aktivisme digital?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas aktivisme masyarakat di ruang digital?
3. Bagaimana cara melakukan penataan regulasi hukum digital di Indonesia?

Metodologi



Studi Pustaka

mixed legal study



Kajian Pustaka

Aktivisme Digital

- **KhosraviNik (2014):** Ruang digital atau virtual menjadi ruang yang tepat untuk konstruksi, promosi, dan penyebaran wacana dalam konteks sosial dan politik dengan gaya komunikasi populisme.
- **Valeriani dan Vaccari (2016):** Penggunaan media sosial sebagai salah satu pilihan medium di ruang digital mampu untuk menjadi tempat pertemuan pelbagai individu untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi untuk melakukan sebuah gerakan sosial.

Penataan Regulasi Peraturan Perundang- Undangan

- **Asshiddiqie (2021):** Terdapat dua konsep yang dapat digunakan untuk melakukan penataan dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu melalui kodifikasi dan *omnibus law*.



Ruang Digital dalam Kerangka Aktivisme

Ruang publik sebagai tempat di mana masyarakat sebagai pembawa opini publik yang berfungsi sebagai hakim yang kritis terhadap permasalahan yang ada **(Habermas, 1989)**.

Fungsi Ruang Digital dalam Aktivisme:

- Medium Diskusi
- Penyusunan Strategi Advokasi
- Penggalangan Dukungan Publik **(*Digital Campaign dan Online Petition*)**

Serangan Siber sebagai Persoalan Aktivisme Digital:

- *Hacking*
- Penyadapan
- Pencurian Data Pribadi
- *Doxing*

Minimnya **regulasi dan penegakan hukum** terkait dengan perlindungan terhadap **aktivisme digital.**



Aktivisme Digital Minim Perlindungan Hukum

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik**

Tidak **Melindungi**, Malah **Memenangkan**.

Kasus UU ITE:

Laporan Southeast Asia Freedom
of Expression Network (**SAFEnet**)

Ditetapkan tahun 2008 – Okt
2020


324 kasus

Catatan Lembaga Bantuan
Hukum (**LBH**) **Pers** sepanjang
Tahun 2020:

10 Jurnalis divonis bersalah



Aktivisme Digital Minim Perlindungan Hukum





**Membenahi
Regulasi Hukum
dalam
Perlindungan
Aktivisme Digital**

Desain **Hukum Digital Terpadu:**

Pembentukan ***Omnibus Law* Bidang Digital.**

(UU ITE, RUU PDP, dan undang-undang bidang digital lainnya)


Pengaturan Tambahan:

Petisi Online

Dasar Hukum: Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia



Negara yang Mengatur Petisi *Online*



Kesimpulan

Beberapa undang-undang digital seperti **UU ITE** rentan digunakan untuk membatasi ekspresi tertentu dari masyarakat, bahkan seringkali digunakan sebagai alat untuk **memenjarakan suara kritis terhadap pemerintah.**

Indonesia tidak memiliki pengaturan hukum tentang mekanisme **partisipasi publik yang disampaikan secara online.**

Rekomendasi

1. DPR bersama dengan Presiden mengatur beberapa bentuk aktivisme digital, **seperti petisi online.**
2. Aturan pemidanaan dalam UU ITE harus segera ditinjau ulang.
3. DPR bersama dengan Presiden dapat membuat **Omnibus Law Bidang Digital**

Terima Kasih!

THE  **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat, 10350



contact@theindonesianinstitute.com



[@indonesian.institute](https://www.instagram.com/indonesian.institute)



[@the_indonesian](https://twitter.com/the_indonesian)